



PUTUSAN

Nomor 254/Pid.B/2021/PN Gns

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : VERI ADITIA Bin BUDIANTO
 2. Tempat lahir : Punggur
 3. Umur/tgl.lahir : 23 Th/23 Februari 1998
 4. Jenis kelamin : Laki-laki
 5. Kebangsaan : Indonesia
 6. Tempat tinggal : Dusun III Rt/Rw 009/003 Kecamatan Seputih Banyak Kabupaten Lampung Tengah
 7. Agama : Islam
 8. Pekerjaan : Belum / Tidak Bekerja
- Terdakwa tersebut ditangkap dan ditahan di Lembaga Pemasyarakatan

masing-masing oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 18 April 2021 sampai dengan tanggal 7 Mei 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 8 Mei 2021 sampai dengan tanggal 16 Juni 2021;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 15 Juni 2021 sampai dengan tanggal 4 Juli 2021;
4. Penahanan Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 24 Juni 2021 sampai dengan tanggal 23 Juli 2021;

Terdakwa tidak di dampingi oleh Penasehat Hukum meski haknya untuk itu sudah ditawarkan ;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Telah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 24 Juni 2021 Nomor 254/Pen.Pid.B/2021/PN Gns. tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 24 Juni 2021 Nomor 254/Pen.Pid.B/2021/PN Gns. tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara atas nama Terdakwa VERI ADITIA Bin BUDIANTO beserta seluruh lampirannya ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ;



Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan dengan menyatakan:

1. Menyatakan Terdakwa VERI ADITIA BIN BUDIANTO bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan yang memberatkan" sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 KUHPidana, sesuai dalam Surat Dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap VERI ADITIA BIN BUDIANTO dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) sangkar burung merek Ebot yang terbuat dari kayu warna coklat;
 - 1 (satu) buah kerudung sangkar burung warna hijau;Dikembalikan kepada saksi ISA AGUS S. Bin LAMIDI;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Telah mendengar permohonan Terdakwa yang diucapkan dipersidangan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut diatas, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan, sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa VERI ADITIA Bin BUDIANTO pada hari Sabtu tanggal 03 April 2021 sekira pukul 03.30 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2021, bertempat di Kampung Sumber Baru Kecamatan Seputih Banyak Kabupaten Lampung Tengah atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan perbuatan *mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum yang dilakukan*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, perbuatan Terdakwa dilakukan sebagai berikut:

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 03 April 2021 sekira pukul 03.00 wib Terdakwa berangkat dari rumahnya dengan berjalan kaki menuju rumah saksi Isa Agus Bin Lamidi yang beralamat di Kampung Sumber Baru Kecamatan Seputih Banyak Kabupaten Lampung Tengah dengan tujuan untuk mengambil burung milik saksi Isa Agus tanpa izin. Selanjutnya sekira pukul 03.30 wib Terdakwa yang telah sampai di depan rumah saksi Isa Agus, masuk ke dalam pekarangan rumah saksi Isa Agus yang tidak terpagar, lalu selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam ruangan bekas warung yang tidak ada pintu dimana ruangan tersebut menyatu dengan rumah saksi Isa Agus, setelah masuk ke dalam ruangan tersebut Terdakwa melihat 1 (satu) buah sangkar burung yang terbuat dari menjalin warna hitam yang terbungkus oleh kerudung warna hijau yang di dalam sangkar tersebut terdapat 1 (satu) ekor burung jenis Jalak Uren warna hitam putih milik saksi Isa Agus, dimana posisi sangkar burung tersebut digantung diatas gantungan dalam ruangan tersebut. Melihat hal tersebut maka Terdakwa mengambil sangkar burung beserta 1 (satu) ekor burung jalak uren tanpa izin saksi Isa Agus dengan cara Terdakwa menurunkan sangkar burung tersebut dari gantungannya. Setelah berhasil mengambil 1 (satu) buah sangkar burung yang terbuat dari menjalin warna hitam yang terbungkus oleh kerudung warna hijau yang di dalam sangkar tersebut terdapat 1 (satu) ekor burung jenis Jalak Uren warna hitam putih tersebut, Terdakwa melewati teras rumah saksi Isa Agus dan melihat terdapat 1 (satu) buah sangkar burung yang terbuat dari kayu warna cokelat yang tidak ada burungnya milik saksi Isa Agus sedang tergantung di teras tersebut, lalu Terdakwa mengambil sarang burung tersebut tanpa seizin saksi Isa Agus dengan cara Terdakwa menurunkan sangkar burung tersebut dari gantungannya. Setelah mengambil 1 (satu) buah sangkar burung yang terbuat dari menjalin warna hitam yang terbungkus oleh kerudung warna hijau yang di dalam sangkar tersebut terdapat 1 (satu) ekor burung jenis Jalak Uren warna hitam putih dan 1 (satu) buah sangkar burung yang terbuat dari kayu warna cokelat tanpa seizin saksi Isa Agus tersebut, Terdakwa langsung meninggalkan rumah saksi Isa Agus;

halaman 3 dari 16 halaman Putusan Nomor 254/Pid.B/2021/PN Gns.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Akibat dari perbuatan Terdakwa VERI ADITIA BIN BUDANTO, saksi ISA AGUS S. BIN LAMIDI mengalami kerugian sekitar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengerti atas surat dakwaan tersebut serta Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi ;

Menimbang, bahwa pemeriksaan atas perkara ini dilakukan pada saat situasi dan kondisi negara dan dunia dihadapkan dengan penyebaran wabah virus Covid-19;

Menimbang, bahwa Pasal 162 ayat (1) KUHP mengatur jika saksi sesudah memberi keterangan dalam penyidikan meninggal dunia atau karena halangan yang sah tidak dapat hadir di sidang atau tidak dipanggil karena jauh tempat kediaman atau tempat tinggalnya atau karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan negara, maka keterangan yang telah diberikannya itu dibacakan;

Menimbang, bahwa Pasal 162 ayat (2) KUHP mengatur jika keterangan itu sebelumnya telah diberikan di bawah sumpah, maka keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan saksi dibawah sumpah yang diucapkan di sidang;

Menimbang, bahwa yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 661 K/Pid/1988 tanggal 19 Juli 1991, dengan kaidah dasar keterangan saksi yang disumpah di penyidikan namun karena suatu halangan yang sah tidak dapat hadir di persidangan, dan kemudian keterangannya tersebut dibacakan maka sama nilainya dengan kesaksian di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa guna membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan para saksi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Isa Agus S. Bin Lamidi, keterangannya dibacakan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik di Kantor Polisi Sektor Seputih Banyak dan keterangan saksi yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut saksi menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang saksi bantah ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan Terdakwa karena melakukan tindak pidana mengambil barang tanpa seijin pemilik ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 3 April 2021 sekira pukul 03.30 WIB bertempat di rumah saksi dengan alamat di Kampung Sumber Baru Kecamatan Seputih Banyak Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) ekor Burung Jalak Uren jantan warna hitam putih, 1 (satu) buah sangkar burung merk EBOT warna hitam, 1 (satu) Buah sangkar burung merk EBOT warna coklat dan 1 (satu) buah Kerudung Sangkar Burung warna hijau milik saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara langsung bagaimana cara Terdakwa melakukan pencurian tersebut, karena saksi pada saat terjadinya pencurian tersebut saksi korban sedang tidur dikamar milik korban;
- Bahwa saksi mengetahui terjadinya pencurian dirumah saksi tersebut setelah diberitahu oleh kakak ipar saksi yang bernama saksi Supardi pada hari Sabtu tanggal 03 April 2021 sekira jam 08.00 WIB;
- Bahwa tempat hilangnya barang-barang milik korban tersebut yaitu 1 (satu) ekor Burung Jalak Uren jantan warna hitam putih beserta sangkar dan kerudung sangkarnya hilang didalam ruangan rumah saksi dibagian depan, sedangkan 1 (satu) Buah sangkar burung Merk EBOT warna coklat tempat hilangnya yaitu diteras rumah saksi;
- Bahwa ruangan rumah saksi tempat hilangnya 1 (satu) ekor Burung Jalak Uren jantan warna hitam putih beserta sangkar dan kerudung sangkarnya tersebut tidak tertutup karena pintu ruangan tersebut terbuka dan Pekarangan rumah korban juga tidak terdapat pagar atau tidak tertutup oleh pagar;
- Bahwa yang korban lakukan setelah mengetahui barang-barang milik saksi tersebut hilang yaitu setelah kurang lebih satu minggu kemudian saksi memposting vidio burung milik saksi yang telah hilang tersebut ke akun Face Book milik saksi dan juga ke Group Kicau mania Seputih Banyak dan memberitahu bahwa saksi telah kehilangan burung dan sangkarnya, lalu saksi memberitahu ciri-ciri barang-barang milik saksi yang hilang tersebut, lalu korban meminta bantuan kepada anggota group Kicau mania agar memberitahu saksi jika ada orang yang menjual saksi dan sangkar burung sesuai dengan ciri-ciri yang saksi beritahu ke grup tersebut;

halaman 5 dari 16 halaman Putusan Nomor 254/Pid.B/2021/PN Gns.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ciri-ciri barang-barang milik korban yang hilang tersebut dengan ciri-ciri yaitu 1 (satu) ekor burung jalak uren jenis jantan warna hitam putih yaitu umur sekitar kurang lebih 4 tahun, kaki doktor, paruh warna kuning, 1 (satu) Buah sangkar burung merk EBOT type bulat, ukuran besar, warna hitam, terbuat dari bambu, 1 (satu) buah kerudung sangkar burung warna hijau dan dibagian bawah terdapat warna hitam, serta terdapat robek di dekat reseleting, 1 (satu) buah sangkar burung merk EBOT warna coklat, dibagian pojok bawah terdapat bekas patah dan di lem pakai alteco, serta terdapat jeruji sulaman dari kawat besi;
- Bahwa pada tanggal 17 April 2021 sekira jam 10.00 WIB saksi ditelpon oleh salah satu anggota Grup kicau mania yang bernama saksi Fredi Rovianto warga kampung Setia Bumi Kecamatan Seputih Banyak Kabupaten Lampung Tengah, lalu saksi Fredi Rovianto menyuruh saksi agar datang kerumahnya untuk mengecek sangkar burung dan kerudung sangkar burung milik saksi Fredi Rovianto yang baru didapat dari tukar tambah dengan temannya, selain itu saksi Fredi Rovianto juga bilang kalau ciri-ciri sangkar dan kerudung sangkar burung milik saksi Fredi Rovianto tersebut mirip dengan sangkar burung dan kerudung sangkar burung milik saksi yang telah hilang. Mendapat informasi tersebut saksi langsung menuju rumah saksi Fredi Rovianto tersebut. Setelah sampai di rumah saksi Fredi Rovianto lalu saksi Fredi Rovianto menunjukan kepada saksi sangkar burung dan kerudung sangkar burung milik saksi Fredi Rovianto, setelah saksi lihat ternyata benar sangkar burung berikut kerudung sangkar burung milik saksi Fredi Rovianto tersebut adalah sangkar burung dan kerudung sangkar milik saksi yang telah hilang, lalu saksi Fredi Rovianto memberitahu saksi bahwa saksi Fredi Rovianto telah mendapatkan sangkar burung merk EBOT warna coklat berikut kerudung sangkar burung warna hijau dari tukar tambah dengan temannya yaitu Terdakwa warga Kampung Setia Bumi Kecamatan Seputih Banyak Kabupaten Lampung Tengah, Kemudian saksi langsung melaporkan kejadian pencurian di rumah saksi tersebut ke Kantor Polisi Sektor Seputih Banyak;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi mengalami kerugian kurang lebih sebanyak Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari saksi untuk mengambil barang-barang dan uang milik saksi tersebut ;

halaman 6 dari 16 halaman Putusan Nomor 254/Pid.B/2021/PN Gns.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi dibacakan tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;
- 2. Purwanto Bin Kamid, keterangannya dibacakan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik di Kantor Polisi Sektor Seputih Banyak dan keterangan saksi yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut saksi menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang saksi bantah ;
 - Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan saksi selaku anggota Polisi yang telah melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa karena melakukan tindak pidana mengambil barang tanpa seijin pemilik ;
 - Bahwa kejadian tindak pidana mengambil barang tanpa seijin pemilik tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 3 April 2021 sekira pukul 03.30 WIB bertempat di rumah saksi dengan alamat di Kampung Sumber Baru Kecamatan Seputih Banyak Kabupaten Lampung Tengah;
 - Bahwa Terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) ekor Burung Jalak Uren jantan warna hitam putih, 1 (satu) buah sangkar burung merk EBOT warna hitam, 1 (satu) Buah sangkar burung merk EBOT warna coklat dan 1 (satu) buah Kerudung Sangkar Burung warna hijau milik saksi Isa Agus S.;
 - Bahwa saksi dapat mengetahui terjadinya pencurian tersebut yaitu setelah saksi Isa Agus S. Melaporkan kejadian yang dialaminya ke Kantor Polisi Sektor Seputih Banyak;
 - Bahwa setelah saksi mendapat informasi dari korban bahwa pelaku yang telah mengambil baang-barang dari rumah korban adalah Terdakwa, selanjutnya saksi bersama dengan rekan-rekan saksi melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa di rumahnya pada hari Sabtu tanggal 17 April 2021 sekira pukul 13.00 WIB
 - Bahwa pada saat diamankan Terdakwa mengakui yang telah melakukan pencurian barang-barang dirumah korban tersebut;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi Isa Agus S. mengalami kerugian kurang lebih sebanyak Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - Terhadap keterangan saksi dibacakan tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

halaman 7 dari 16 halaman Putusan Nomor 254/Pid.B/2021/PN Gns.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik di Kantor Polisi Sektor Seputih Banyak dan keterangan Terdakwa yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut Terdakwa menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang Terdakwa bantah ;
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan adanya mengambil barang tanpa seijin pemilik ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 3 April 2021 sekira pukul 03.30 WIB bertempat di rumah saksi dengan alamat di Kampung Sumber Baru Kecamatan Seputih Banyak Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) ekor Burung Jalak Uren jantan warna hitam putih, 1 (satu) buah sangkar burung merk EBOT warna hitam, 1 (satu) Buah sangkar burung merk EBOT warna coklat dan 1 (satu) buah Kerudung Sangkar Burung warna hijau milik saksi Isa Agus S.;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil barang milik saksi Isa Agus S. tersebut dengan cara berawal pada hari Sabtu tanggal 3 April 2021 sekira pukul 03.00 WIB Terdakwa berangkat dari rumahnya dengan berjalan kaki menuju rumah saksi Isa Agus S. yang beralamat di Kampung Sumber Baru Kecamatan Seputih Banyak Kabupaten Lampung Tengah dengan tujuan untuk mengambil burung milik saksi Isa Agus S. tanpa izin. Selanjutnya sekira pukul 03.30 WIB Terdakwa yang telah sampai di depan rumah saksi Isa Agus S. masuk ke dalam pekarangan rumah saksi Isa Agus S. yang tidak terpagar, lalu selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam ruangan bekas warung yang tidak ada pintu dimana ruangan tersebut menyatu dengan rumah saksi Isa Agus S. setelah masuk ke dalam ruangan tersebut Terdakwa melihat 1 (satu) buah sangkar burung yang terbuat dari menjalin warna hitam yang terbungkus oleh kerudung warna hijau yang di dalam sangkar tersebut terdapat 1 (satu) ekor burung jenis Jalak Uren warna hitam putih milik saksi Isa Agus S., dimana posisi sangkar burung tersebut digantung diatas gantungan dalam ruangan tersebut. Melihat hal tersebut maka Terdakwa mengambil sangkar burung beserta 1 (satu) ekor burung jalak uren dengan cara Terdakwa menurunkan sangkar burung tersebut dari gantungannya. Setelah berhasil mengambil 1 (satu) buah sangkar burung yang terbuat dari menjalin warna hitam yang terbungkus oleh kerudung warna hijau yang di dalam sangkar tersebut

halaman 8 dari 16 halaman Putusan Nomor 254/Pid.B/2021/PN Gns.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdapat 1 (satu) ekor burung jenis Jalak Uren warna hitam putih tersebut, Terdakwa melewati teras rumah saksi Isa Agus S. dan melihat terdapat 1 (satu) buah sangkar burung yang terbuat dari kayu warna cokelat yang tidak ada burungnya sedang tergantung di teras tersebut, lalu Terdakwa mengambil sangkar burung tersebut dengan cara Terdakwa menurunkan sangkar burung tersebut dari gantungannya. Setelah mengambil 1 (satu) buah sangkar burung yang terbuat dari menjalin warna hitam yang terbungkus oleh kerudung warna hijau yang di dalam sangkar tersebut terdapat 1 (satu) ekor burung jenis Jalak Uren warna hitam putih dan 1 (satu) buah sangkar burung yang terbuat dari kayu warna cokelat tersebut, Terdakwa langsung meninggalkan rumah saksi Isa Agus S.;

- Bahwa setelah Terdakwa berhasil melakukan pencurian tersebut yaitu langsung hendak Terdakwa tawarkan kepada saksi Fredi Rovianto hingga akhirnya Terdakwa ditangkap untuk mempertanggung jawabkan perbuatan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini tidak mengajukan saksi yang meringankan Terdakwa (a de charge) ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) sangkar burung merek Ebot yang terbuat dari kayu warna coklat;
- 1 (satu) buah kerudung sangkar burung warna hijau;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi mengambil barang tanpa seijin pemilik dan kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 3 April 2021 sekira pukul 03.30 WIB bertempat di rumah saksi dengan alamat di Kampung Sumber Baru Kecamatan Seputih Banyak Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) ekor Burung Jalak Uren jantan warna hitam putih, 1 (satu) buah sangkar burung merk EBOT warna hitam, 1 (satu) Buah sangkar burung merk EBOT warna coklat dan 1 (satu) buah Kerudung Sangkar Burung warna hijau milik saksi Isa Agus S.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Terdakwa mengambil barang milik saksi Isa Agus S. tersebut dengan cara berawal pada hari Sabtu tanggal 3 April 2021 sekira pukul 03.00 WIB Terdakwa berangkat dari rumahnya dengan berjalan kaki menuju rumah saksi Isa Agus S. yang beralamat di Kampung Sumber Baru Kecamatan Seputih Banyak Kabupaten Lampung Tengah dengan tujuan untuk mengambil burung milik saksi Isa Agus S. tanpa izin. Selanjutnya sekira pukul 03.30 WIB Terdakwa yang telah sampai di depan rumah saksi Isa Agus S. masuk ke dalam pekarangan rumah saksi Isa Agus S. yang tidak terpagar, lalu selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam ruangan bekas warung yang tidak ada pintu dimana ruangan tersebut menyatu dengan rumah saksi Isa Agus S. setelah masuk ke dalam ruangan tersebut Terdakwa melihat 1 (satu) buah sangkar burung yang terbuat dari menjalin warna hitam yang terbungkus oleh kerudung warna hijau yang di dalam sangkar tersebut terdapat 1 (satu) ekor burung jenis Jalak Uren warna hitam putih milik saksi Isa Agus S., dimana posisi sangkar burung tersebut digantung diatas gantungan dalam ruangan tersebut. Melihat hal tersebut maka Terdakwa mengambil sangkar burung beserta 1 (satu) ekor burung jalak uren dengan cara Terdakwa menurunkan sangkar burung tersebut dari gantungannya. Setelah berhasil mengambil 1 (satu) buah sangkar burung yang terbuat dari menjalin warna hitam yang terbungkus oleh kerudung warna hijau yang di dalam sangkar tersebut terdapat 1 (satu) ekor burung jenis Jalak Uren warna hitam putih tersebut, Terdakwa melewati teras rumah saksi Isa Agus S. dan melihat terdapat 1 (satu) buah sangkar burung yang terbuat dari kayu warna cokelat yang tidak ada burungnya sedang tergantung di teras tersebut, lalu Terdakwa mengambil sarang burung tersebut dengan cara Terdakwa menurunkan sangkar burung tersebut dari gantungannya. Setelah mengambil 1 (satu) buah sangkar burung yang terbuat dari menjalin warna hitam yang terbungkus oleh kerudung warna hijau yang di dalam sangkar tersebut terdapat 1 (satu) ekor burung jenis Jalak Uren warna hitam putih dan 1 (satu) buah sangkar burung yang terbuat dari kayu warna cokelat tersebut, Terdakwa langsung meninggalkan rumah saksi Isa Agus S.;
- Bahwa setelah Terdakwa berhasil melakukan pencurian tersebut yaitu langsung hendak Terdakwa tawarkan kepada saksi Fredi Rovianto hingga akhirnya Terdakwa ditangkap untuk mempertanggung jawabkan perbuatan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan;

halaman 10 dari 16 halaman Putusan Nomor 254/Pid.B/2021/PN Gns.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi Isa Agus S. mengalami kerugian kurang lebih sebanyak Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan bentuk dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP, yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum ;
3. Yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur tersebut dibawah ini ;

Ad.1. Unsur "Barang Siapa"

Menimbang, bahwa menurut Hukum Pidana Indonesia yang dimaksud dengan Unsur Barang Siapa adalah subjek siapa saja, baik subjek hukum laki-laki maupun subjek hukum perempuan yang sehat jasmani dan rohaninya serta dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan pada pokoknya membenarkan bahwa keseluruhan identitasnya yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri Terdakwa, demikian pula beberapa saksi pada pokoknya telah membenarkan bahwa yang dimaksud dengan VERI ADITIA Bin BUDIANTO yang saat ini dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Gunung Sugih adalah benar diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur Barang Siapa ini adalah diri Terdakwa sebagai subjek hukum, karena itu unsur dari pasal ini telah terpenuhi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terungkap bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) ekor Burung Jalak Uren jantan warna hitam putih, 1 (satu) buah sangkar burung merk EBOT warna hitam, 1 (satu) Buah sangkar burung merk EBOT warna coklat dan 1 (satu) buah Kerudung Sangkar Burung warna hijau milik saksi Isa Agus S., pada hari Sabtu tanggal 3 April 2021 sekira pukul 03.30 WIB bertempat di rumah saksi dengan alamat di Kampung Sumber Baru Kecamatan Seputih Banyak Kabupaten Lampung Tengah, yang menjadi korbannya adalah saksi Isa Agus S. serta Terdakwa tidak ada ijin sebelumnya dari saksi Isa Agus S. mengambil barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan saksi Isa Agus S. dan Terdakwa mengetahui bahwa barang-barang yang diambil tersebut bukanlah milik Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta jurisdis yang terungkap di persidangan, dengan demikian unsur dari pasal ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terungkap bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) ekor Burung Jalak Uren jantan warna hitam putih, 1 (satu) buah sangkar burung merk EBOT warna hitam, 1 (satu) Buah sangkar burung merk EBOT warna coklat dan 1 (satu) buah Kerudung Sangkar Burung warna hijau milik saksi Isa Agus S., pada hari Sabtu tanggal 3 April 2021 sekira pukul 03.30 WIB bertempat di rumah saksi dengan alamat di Kampung Sumber Baru Kecamatan Seputih Banyak Kabupaten Lampung Tengah, yang menjadi korbannya adalah saksi Isa Agus S. serta Terdakwa tidak ada ijin sebelumnya dari saksi Isa Agus S. mengambil 2 (dua) ekor burung tersebut;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa mengambil barang milik saksi Isa Agus S. tersebut dengan cara berawal pada hari Sabtu tanggal 3 April 2021 sekira pukul 03.00 WIB Terdakwa berangkat dari rumahnya dengan berjalan kaki menuju rumah saksi Isa Agus S. yang beralamat di Kampung Sumber Baru Kecamatan Seputih Banyak Kabupaten Lampung Tengah dengan tujuan untuk

halaman 12 dari 16 halaman Putusan Nomor 254/Pid.B/2021/PN Gns.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil burung milik saksi Isa Agus S. tanpa izin. Selanjutnya sekira pukul 03.30 WIB Terdakwa yang telah sampai di depan rumah saksi Isa Agus S. masuk ke dalam pekarangan rumah saksi Isa Agus S. yang tidak terpagar, lalu selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam ruangan bekas warung yang tidak ada pintu dimana ruangan tersebut menyatu dengan rumah saksi Isa Agus S. setelah masuk ke dalam ruangan tersebut Terdakwa melihat 1 (satu) buah sangkar burung yang terbuat dari menjalin warna hitam yang terbungkus oleh kerudung warna hijau yang di dalam sangkar tersebut terdapat 1 (satu) ekor burung jenis Jalak Uren warna hitam putih milik saksi Isa Agus S., dimana posisi sangkar burung tersebut digantung diatas gantungan dalam ruangan tersebut. Melihat hal tersebut maka Terdakwa mengambil sangkar burung beserta 1 (satu) ekor burung jalak uren dengan cara Terdakwa menurunkan sangkar burung tersebut dari gantungannya. Setelah berhasil mengambil 1 (satu) buah sangkar burung yang terbuat dari menjalin warna hitam yang terbungkus oleh kerudung warna hijau yang di dalam sangkar tersebut terdapat 1 (satu) ekor burung jenis Jalak Uren warna hitam putih tersebut, Terdakwa melewati teras rumah saksi Isa Agus S. dan melihat terdapat 1 (satu) buah sangkar burung yang terbuat dari kayu warna cokelat yang tidak ada burungnya sedang tergantung di teras tersebut, lalu Terdakwa mengambil sarang burung tersebut dengan cara Terdakwa menurunkan sangkar burung tersebut dari gantungannya. Setelah mengambil 1 (satu) buah sangkar burung yang terbuat dari menjalin warna hitam yang terbungkus oleh kerudung warna hijau yang di dalam sangkar tersebut terdapat 1 (satu) ekor burung jenis Jalak Uren warna hitam putih dan 1 (satu) buah sangkar burung yang terbuat dari kayu warna cokelat tersebut, Terdakwa langsung meninggalkan rumah saksi Isa Agus S.; Bahwa setelah Terdakwa berhasil melakukan pencurian tersebut yaitu langsung hendak Terdakwa tawarkan kepada saksi Fredi Roviando hingga akhirnya Terdakwa ditangkap untuk mempertanggung jawabkan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta jurisdi yang terungkap di persidangan, dengan demikian unsur dari pasal ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf atau alasan-alasan pembenar bagi

halaman 13 dari 16 halaman Putusan Nomor 254/Pid.B/2021/PN Gns.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perbuatan Terdakwa, maka berarti Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, karenanya dapat dipersalahkan dan harus dijatuhi pidana penjara setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal – hal tersebut, maka Majelis Hakim berpandangan putusan yang akan disebutkan di dalam amar putusan di bawah ini dipandang adil bagi Korban dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHAP terhadap diri Terdakwa haruslah di jatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penahanan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa lebih lama dari pada masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, maka diperintahkan kepada Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa 1 (satu) sangkar burung merek Ebot yang terbuat dari kayu warna coklat dan 1 (satu) buah kerudung sangkar burung warna hijau, merupakan milik dari korban Isa Agus S. Bin Lamidi, maka terhadap barang bukti tersebut harus Dikembalikan kepada saksi Isa Agus S. Bin Lamidi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan:

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi Isa Agus S. Bin Lamidi;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 KUHP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa VERI ADITIA Bin BUDIANTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa VERI ADITIA Bin BUDIANTO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

-----1 (satu) sangkar burung merek Ebot yang terbuat dari kayu warna coklat;

-----1 (satu) buah kerudung sangkar burung warna hijau;

Dikembalikan kepada saksi Isa Agus S. Bin Lamidi;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, pada hari SELASA tanggal 13 Juli 2021, oleh Fr. YUDITH ICHWANDANI, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, YOSSES KHARISMANTA TARIGAN, S.H., dan ARISTIAN AKBAR, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara teleconference berdasarkan surat Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan secara Elektronik pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua tersebut, dengan didampingi masing-masing Hakim Anggota tersebut diatas, dengan dibantu oleh SOFYAN, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan di hadiri oleh FARIS AFIFY, S.H., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Tengah serta dihadapan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

halaman 15 dari 16 halaman Putusan Nomor 254/Pid.B/2021/PN Gns.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

YOSSES KHARISMANTA, T, S;H.

Fr. YUDITH ICHWANDANI, SH., MH.

ARISTIAN AKBAR, SH.

Panitera Pengganti,

SOFYAN, S.H.

halaman 16 dari 16 halaman Putusan Nomor 254/Pid.B/2021/PN Gns.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)